

AKAD HYBRID PADA PRODUK QARDH BERAGUN EMAS

Muhammad Hatta Satria
Universiti Malaya-Kuala Lumpur
Email: mr.hattas@gmail.com

Abstract

The implementation of the hybrid contract on qardh secured with gold products consists of some contracts, namely al-qardh, Rahn and Ijarah. This study focuses on the analysis of the hybrid contract on qardh products secured with gold in Bank Indonesia Circular Letter No. 14/7 / BPbS. This study uses normative research method to examine juridical construct of some qardh financing agreement secured with gold. The results show that the hybrid contract in qardh products secured with gold may avoid the three problems: (1) contract hybrids in buying, selling and borrowing; (2) sale and purchase agreement in the purchase contract; and (3) two in one transaction, for the firmness in the separated agreement between the tabarru' and mu'awadhah contracts. Hybrid contract in qardh products secured with gold is in accordance with the pillars and the terms of the contract, as well as the condition of legitimacy, namely the submission that does not cause any harm, gharar (vagueness), the imperfect terms, and usury.

Implementasi akad hibrid pada produk qardh beragun emasterdiri dari beberapa akad, yaitu al-qardh, rahn dan ijarah. Penelitian ini berfokus pada analisis akad hibrid pada produk qardh beragun emas dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/BPbS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji konstruksi yuridis beberapa akad pembiayaan qardh beragun emas. Hasil penelitian, akad hibrid pada produk qardh beragun emas terhindar dari tiga masalah, yaitu akad hibrid dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi, karena adanya ketegasan dalam pemisahan akad antara akad tabarru' dengan akad mu'awadhah. Akad hibrid pada produk qardh beragun emas sesuai dengan rukun dan syarat akad, serta syarat keabsahannya, yaitu penyerahan yang tidak menimbulkan kerugian, gharar (ketidakjelasan), syarat-syarat fasid, dan riba.

Keywords: *hybrid contract; Qardh secured gold*

Pendahuluan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh praktisi perbankan untuk mengembangkan produk-produk baru yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Inovasi dalam produk mengetengahkan efisiensi biaya dan waktu. Pada prosesnya, banyak produk-produk baru yang melakukan penyesuaian dan syariat terhadap produk-produk lama (konvensional).¹ Untuk membedakannya dengan produk konvensional, produk-produk baru tersebut diberi kata “Syariah”. Pemerintah memberikan logo khusus untuk perbankan yang menjalankan usaha Syariah, yaitu IB (Islamic Bank) sehingga lahirlah gadai Syariah.

Gadai Syariah dapat memainkan peranan penting sekiranya dipasarkan sebagai satu produk mikro-kredit institusi keuangan dan sekaligus berfungsi sebagai produk mikro-kredit². Sebelum Perum Pegadaian membuka unit pegadaian Syariah, jasa tersebut telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri dengan mengeluarkan produk gadai Syariah yang disebut sebagai Gadai Emas Syariah Mandiri pada tanggal 1 November 2001. Namun, pelaksanaan gadai ini mendapatkan reaksi dari Dewan Syariah Nasional yang menganggapnya sebagai pelaksanaan yang mengandung unsur riba dan menyalahi prinsip dan nilai Hukum Islam, yaitu dengan memanfaatkan pinjaman. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri sejak bulan Juli 2002 tidak lagi melayani produk gadai emas Syariah dan menggantikannya dengan produk yang sama dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26 / DSN-MUI / 2002 tentang Rahn Emas.³

Produk gadai Syariah adalah produk pertama yang ada kaitannya dengan emas. Emas adalah salah satu instrumen investasi yang cukup diminati karena kualitasnya yang tinggi sehingga emas bisa disamakan dengan uang tunai. Harga emas dapat dikatakan cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Pegadaian Syariah mempunyai produk-produk berdasarkan Syariah serta mempunyai ciri-ciri seperti berikut: tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat pertukaran bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, dan melakukan usaha untuk mendapat keuntungan atas layanan tersebut; dan atau bagi hasil. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung dalam gadai Syariah melarang adanya mafsadah (segala yang

1 Hasanudin, “Akad hybrid Dalam Transaksi Syari’ah Semasa Pada Institusi Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (*Dhawabith*) Dalam Perspektif Fiqh”, (Jakarta: Fakultas Syariah, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), h. 1.

2 Mustafa Dakian, *Sistem keuangan Islam: Instrumen, mekanisme dan pelaksanaannya di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005), h. 120.

3 Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 17.

merusakkan), riba (tambahan yang diperoleh secara zalim), gharar (ketidakpastian, uncertainty), maysir (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain).⁴

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan tindakan dari masyarakat yang memerlukan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang sehat serta memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Salah satu bagian dari kajian fiqh adalah muamalat dengan kajian utamanya mengenai konsep akad. Akad atau persetujuan pihak merupakan hal yang utama dalam perjanjian, karena suatu perjanjian dalam Syariah Islam adalah terlaksananya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak dan yang harus ada dalam akad, sedangkan unsur-unsur yang menyempurnakan rukun ini disebut dengan syarat sah akad.⁵

Berdasarkan penamaannya, akad dapat dibahagi menjadi dua bagian, yaitu akad bernama (al-uqud al-musamma) ⁶ dan akad tidak bernama (al-uqud ghairu musamma). Akad bernama merupakan akad yang penamaannya telah disebutkan dan diterapkan ketentuannya oleh syarak, sedangkan akad tidak bernama yaitu akad yang terjadi dalam perjalanan sejarah umat Islam yang disamakan dengan keperluan dan perkembangan zaman dan akad ini belum dinamakan syarak.⁶

Pada dasarnya semua bentuk muamalat diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, seperti dalam kaedah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَنْبِيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: "Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."⁷

Berbanding terbalik dengan prinsip asas dalam ibadah yang menyatakan:

فَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya: "Hukum asal dari ibadah adalah batal, hingga tegak dalil yang memerintahkannya"⁸

Dua prinsip ini saling berlawanan, antara hukum ibadah dan mu'amalah. Dalam prinsip asas ibadah, umat Islam dilarang melakukan ibadah yang tidak

4 Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, (cet-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 81.

5 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studiten tang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 99.

6 Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.44.

7 Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibnu Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1987), h.133.

8 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ilamu al-Muwaqin*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), h.344.

diajarkan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya. Berbeda dengan prinsip asas mu'amalah, umat islam dapat melakukan segala sesuatu dalam bentuk mu'amalah selama tidak ada larangan dalam ajaran Islam.

Dalam perkembangannya produk dari gadai Syariah mengalami kesulitan dalam menerapkan pada produk-produk lembaga keuangan pada zaman sekarang. Kesulitan tersebut disebabkan karena diperlukannya akad yang lebih dari satu, tetapi menggabungkan beberapa akad yang kemudiannya disebut dengan istilah akad hibrid (Indonesia), Hybrid Contract (Inggris), al-Uqud al-Murakkabah (Arab). Akad hibrid ini adalah bentuk akad yang tidak bernama (al-uqud ghairu musamma) yang merupakan hasil gabungan akad-akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian di gabungkan menjadi satu sehingga menjadi akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti industri keuangan baik nasional maupun internasional. Pemerintah sebagai pembuat hukum yang mengatur dan melindungi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi; dan pihak akademik juga dituntut untuk memberikan motivasi dan pengawasan agar produk-produk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hukum perjanjian Islam pada saat ini mendapat dorongan baru untuk berkembang karenaberkembangnya lembaga keuangan dan bisnis Syariah, khususnya bank Syariah yang menjadikannya sebagai dasar utamanya. Beberapa bentuk akad telah diregulasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia⁹ atau saat ini peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu bentuk akad gabungan yang diregulasikan oleh Badan Pengawas Bank Syariah, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nombor 14/7/DPbS tentang produk al-qardh beragun emas. Dalam produk al-qardh beragun emas ini menggabungkan 3 (tiga) akad sekaligus yaitu, al-qardh (untuk pengikatan pinjaman keuangan yang disediakan oleh Bank Syariah), rahn (untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan) dan ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan penyelenggaraan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan).

Dalam hal ini, tidak semua pihak sependapat dengan konsep akad hibrid atau pembaharuan yang sudah dilakukan terhadap akad-akad perbankan Syariah. Sebagai hasil dari ijtihad kontemporer, sebagian ulama melarang dan menilai konsep akad hibrid tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Perbedaan pendapat itu berawal dari adanya beberapa hadis yang secara zahir menunjukkan larangan terhadap penggunaan akad hibrid. Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah sebagai berikut:

⁹ Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 2005, (Nomor 7/46/PBI/2005).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه مالك)

Artinya: "Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli".¹⁰

Namun, terdapat pembahasan mengenai sah dan tidak sahnya penggunaan akad hibrid dalam produk qardh beragun emas. Untuk itu, penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis secara lengkap mengenai akad hibrid yang digunakan dalam peraturan gadai Syariah melalui Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/7/DPbS mengenai produk *al-Qardh* beragun emas apakah telah sesuai dengan prinsip Syariah, dan bagaimana dasar hukum penggunaan prinsip Syariah serta dampak hukum yang timbul dari penggunaan akad hibrid dalam gadai Syariah.

Melalui permasalahan yang ada, untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan tersebut, yaitu Pertama, mengkaji dan menganalisis akad hibrid (*al-uqud al-murakkabah*) pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/7/DPbS mengenai produk qardh Beragun Emas dengan menggunakan hukum Islam sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari penggunaan akad hibrid (*al-uqud al-murakkabah*) pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/7/DPbS mengenai produk al-qardh beragun emas.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji konstruksi yuridis atas akad hibrid pada produk qardh beragun emas, al-qardh (untuk pengikatan pinjaman keuangan yang disediakan oleh Bank Syariah), rahn (untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan) dan ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan penyelenggaraan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan). Selanjutnya dianalisis secara hukum Islam; difokuskan pada fiqh muamalat dan dilengkapi dengan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, dan Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Pembahasan

Hukum akad hibrid tidak sama dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Akad-akad yang membangun halal ketika berdiri sendiri, namun dapat menjadi haram jika akad-akad tersebut terhimpun atau terkumpul menjadi satu transaksi.

10 Imam Malik Ibnu Anas, *al-Muwatha* (J. 2, Cet ke-1 Beirut: Dar al-Shadir, 1323 H), h.663.

Contoh; apabila seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu hukumnya boleh. Menurut al-Syatibi terkait akad-akad yang membangun:

الإِسْتِقْرَاءُ مِنَ الشَّرْعِ عُرْفٌ أَنَّ لِلْإِجْتِمَاعِ تَأْيِيراً فِي أَحْكَامٍ لَا تَكُونُ حَالَةَ الْإِنْفِرَادِ.
 Artinya: Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa impak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad tersebut berdiri sendiri.¹¹

Setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa Hadis Nabi dan dalil-dalil lain yang mengharamkan akad hibrid adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian tidak dapat diterapkan pada semua akad hibrid¹².

Pandangan Ulama Tentang Akad Hibrid

Para ulama membolehkan praktik akad hibrid dengan sejumlah batas-batas atau ketentuan yang harus diperhatikan. Apabila batasan tersebut dilanggar akan menyebabkan akad hibrid menjadi dilarang. Para ulama menyepakati batasan-batasan tersebut dan ada pula yang berselisih dengan batasan-batasan tersebut.

Persoalan akad hibrid berkembang dari sebuah teori yang menyatakan bahwa Syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Larangan dua akad dalam satu transaksi hanya terdapat dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW. Terdapat tiga kasus akad hibrid yang secara jelas dilarang dalam Hadis Nabi yaitu akad hibrid dalam jual beli dan pinjaman (بيع و سلف), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ), dan dua transaksi dalam satu transaksi (صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ).

Larangan jual beli dan pinjaman dalam Hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَنْظَلِيِّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحِ مَالِهِ يُضْمَنُ وَعَنْ بَيْعِ مَا تَيْسَّرُ عِنْدَكَ. (رواه احمد)

Artinya: Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan dan dari keuntungan dari barang yang tidak dapat dicagarkan dan dari menjual tidak ada dari padamu¹³. (HR. Ahmad)

Akad dinyatakan sah apabila objek dan harganya diketahui oleh dua pihak yang berakad. Manakala salah satu diantaranya tidak jelas (جهالة) maka hukum dari akad tersebut dilarang. Imam al-Syafi'i memberikan contoh, apabila seseorang

11 Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (J.3, Kairo: Dar al-Hadis), h.145-146.

12 Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah*, h.11-12.

13 Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, no Hadis 6339 (J.13, Beirut: Dar al-ihyai al-Turath al-'Arabi, 1414 H), h.377.

hendak membeli rumah dengan harga seratus dengan syarat ia meminjamkannya (سلف) kepada penjual seratus. Maka sebenarnya harga dalam akad jual beli tersebut adalah gabungan atau himpunan dari seratus dan manfaat pinjaman yang diterima oleh penjual. Manfaat tersebut tidak jelas ukurannya. Berarti harga dalam akad jual beli tidak jelas (جهالة). *Jahalab* pada harga menyebabkan jual beli menjadi batal (tidak sah)¹⁴.

Pendapat Ibnu Qayyim bahwa Nabi melarang akad hibrid antara *salaf* (memberi pinjaman) dan jual beli, jika akad tersebut berdiri secara sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari kepada riba yang diharamkan. Contoh kasus yaitu seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, kemudian menjual barangan yang bernilai tersebut delapan ratus dengan harga seribu. Maka ia telah memberikan seribu dan barangan dengan harga delapan ratus untuk mendapatkan bayaran dua ribu. Kelebihan dua ratus dari barangan yang dijual tersebut adalah riba¹⁵.

Para ulama sepakat melarang akad hibrid yang menggabungkan antara semua akad yang mengandung unsur jual beli dengan *qardh* dalam satu transaksi¹⁶. Meskipun penggabungan akad jual beli dan *qardh* dilarang, namun menurut al-Imrani tidak selamanya dilarang. Penggabungan dua akad ini dibolehkan jika tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Contoh kasuseperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Informasi yang seperti ini hukumnya boleh.¹⁷

Salah satu bentuk akad hibrid yang dilarang selanjutnya yaitu dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ). Untuk lebih ringkasnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ). (رواه مالك)
 Artinya: Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli¹⁸. (HR. Malik)

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa secara umum “dua jual beli dalam satu jual beli” tidak dibenarkan (dilarang) oleh hukum Islam. Manakala sebuah akad

14 Al-Shafi’I, *al-Umm*, (J.4, al-Manshurah: Daral-Wafa, 2005), h.205.

15 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin*, (J.3, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, tt), h.153.

16 Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (J.2, Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 173, Lihat juga Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (J.6, Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h.334.

17 Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-‘Imrani, al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah, h.180.

18 Imam Malik Ibnu Anas, *al-Muwata*, no. Hadis 1231 (j.5, Beirut: Dalr al-Fikr, 1409 H), h.663.

yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli tersebut dinyatakan sah dan mengikat sebelum dua pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat. ‘Illat larangan bentuk jual beli ini adalah ketidakpastian (غرر) yang muncul dari dari ketidakjelasan (جهالة) nilai harga. Adapun perbedaan penafsiran oleh para ulama dalam praktik jual beli yang dilarang tersebut, perbedaan penafsiran itu sebagai berikut:

Pertama, Abu Hanifah menafsirkan “Penjual berkata kepada pembeli: saya jual baju ini dengan harga sepuluh dirham secara tunai dan dua puluh dirham secara tidak tunai dengan masa pembayaran selama satu tahun¹⁹. Pembeli kemudian menerima dan menyetujui tanpa menentukan salah satu dari dua harga tersebut. Beberapa ulama di atas melarang praktik jual beli yang seperti ini. Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa praktik jual beli tersebut hukumnya adalah ketidakjelasan harga, informasi ini masuk dalam kategori “*bai’al-gharar*” yang dilarang oleh syarak.

Penafsiran kedua oleh ulama madhab Imam Syafi’I, Hanafi, dan Hanbali²⁰, menyatakan bahwa “seseorang berkata kepada orang lain; saya jual kebun ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat anda harus menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian; artinya jika saya menjual anda juga harus menjual.

‘Illat larangan praktik jual beli seperti ini adalah ketidakjelasan harga (مجهول). Dua pihak tidak mengetahui harga objek jual beli yang harus dibayar antara kebun dan rumah. Manakala objek jual beli (kebun dan rumah) tersebut dijual berasingan, dua pihak tersebut tidak akan sepakat atas harga yang mereka sepakati dalam dua jual beli yang dilakukan satu transaksi (akad)²¹.

Ulama Malikiyah dan Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan penafsiran kedua tersebut; mengenai keharaman praktik jual beli yang telah disebutkan di atas.²² Ibnu al-‘Arabi mengemukakan bahwa; jika seseorang berkata, “saya jual kepadamu budakku ini dengan harga 1000 dengan syarat anda harus menjual pula kepadaku rumahmu dengan harga 1000; maka jual beli ini hukumnya boleh. Jual beli ini tidak masuk dalam kategori larangan “dua jual beli dalam satu jual beli”. Jika seseorang menjual budaknya dengan syarat pembeli harus menjual pula budaknya; menurut Ibnu al-‘Arabi tidak praktik jual beli yang lebih boleh daripada jual beli

19 Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (J.5, Kairo: Dar al-Hadis, 2000), 160; Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (J.4, al-Qahira: Dar al-Hadis, 2005), 126; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (J.5, Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 612; Ibnu al-‘Arabi, *‘Arizah al-Ahwadhi bi-Syarh Jami’ al-Turmudhi*, (J.3, Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 191.

20 Al-Syafi’i, *al-Umm*, 67; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 611; al-Syaukani, *Nail al-Authar*, 161; Ibnu al-‘Arabi, *‘Arizah al-Ahwadhi bi-Syarh Jami’ al-Turmudhi*, h. 191.

21 Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 172.

22 ; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, h. 611.

seperti ini, sebab dua pihak masing-masing mendapatkan satu budak yang jelas dan ini tidak perlu diragukan²³.

Penafsiran yang ketiga dikemukakan oleh Imam Malik dalam al-Muwatta' yaitu sebagai berikut: "seseorang berkata kepada pemilik barang; jualah barangmu ini kepadaku dengan harga satu dinar tunai atau dengan kambing tertentu yang akan dibayar angsuran. Pemilik barang kemudian setuju atas jual beli tersebut dan keduanya berpisah tanpa menentukan salah satu dari dua harga tersebut."²⁴

Ibnu al-'Arabi mengemukakan 'illat larangan jual beli seperti ini, karena terdapat gharar di dalam jual beli tersebut. Penjual tidak tahu harga penjualan yang dia lakukan, satu dinar tunai atau seekor kambing tertentu yang akan dibayar angsuran.²⁵

Para ulama memiliki keragaman dalam menafsirkan Hadis tersebut, karena Hadis tersebut tidak menjelaskan ketentuan dan bentuk yang rinci mengenai "dua jual beli dalam satu jual beli" yang dilarang. Keragaman penafsiran menggambarkan keilmuan yang luas dari makna "dua jual beli dalam satu jual beli" yang tidak seluruhnya disepakati haram, melainkan ada yang diperbolehkan dengan sudut pandang yang berbeda.

Bentuk akad hibrid yang terakhir yaitu dua transaksi dalam satu transaksi (صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ), penjelasannya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَ أَبُو النَّضْرِ وَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ.
(رواه احمد)

Artinya : Rasulullah melarang dua transaksi (akad) dalam satu transaksi (akad)²⁶.
(HR. Ahmad)

Menurut al-Syaukani maksud dari Hadis ini seperti penjelasan Hadis sebelumnya, yaitu dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ) walaupun redaksinya berbeda. Ulama madhab Hanafi berbeda pendapat tentang maksud dari "Safqataini fi Safqatin" yaitu memiliki pengertian lebih luas (segala macam akad), 'Illat larangan "Safqataini fi Safqatin" mencakup bergabungnya akad salam dengan jual beli, sewa menyewa (ijarah) dengan jual beli, qardh dengan jual

23 Ibnu al-'Arabi, 'Arizab al-Ahwadhi bi-Sharh Jami' al-Turmudhi, h. 192.

24 Imam Malik Ibnu Anas, al-Muwata, h. 40

25 Ibnu al-'Arabi, 'Arizab al-Ahwadhi bi-Sharh Jami' al-Turmudhi, h. 192.

26 Abi Abd Allah Ahmad bin Hanbal al-Shaibani, Musnad al-Imam Ahmad, no. Hadis 9582 (J.1, Beirut: Dar al-Ihyal' al-Turath al-'Arabi, 1414 H), 198, Lihat juga, al-Syaukani, Nail al-Authar, h. 152.

beli, *syirkah* dengan *ijarah* dan sebagainya.²⁷

Akad hibrid pada qardh beragun emas terdiri dari beberapa akad yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Dalam praktiknya ketiga akad tersebut memiliki fungsi masing-masing; pertama akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman wang yang disediakan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) kepada pengguna, kedua akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman wang tersebut, ketiga akad *ijarah* untuk pengikatan jasa simpanan dan pemeliharaan (safe deposite box) atas jaminan tersebut.

Akad *qardh*, dan *rahn* adalah masuk dalam kategori akad *tabarru'* yang sifatnya tolong menolong, berbeda dengan akad *ijarah* yang masuk dalam kategori akad *mu'awadah* (akad *tijarah*) sifatnya lebih kepada keuntungan (*profit*). Dalam draft (klausul) perjanjian *Qardh beragun emas*, ketiga akad tersebut ditandatangani secara terpisah antara akad *tabarru'* dan *mu'awadah* agar terhindar dari *gharar* dan *jahalalah*; sehingga produk *Qardh beragun emas* tidak masuk dalam kategori akad hibrid dalam jual beli dan pinjaman (بيع و سلف).

Penulis sejalan dengan pendapat Abdullah Al-Imrani yang menyatakan bahwa penggabungan qardh dan jual beli tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad tersebut diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan pinjaman melalui qardh. Syarat yang dimaksud adalah antara akad qardh dan *ijarah* tidak terjadi hubungan atau ketergantungan, sehingga besar biaya simpanan dan pemeliharaan pada akad *ijarah* tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman pada akad qardh. Maka penetapan biaya tambahan pada akad *ijarah* murni biaya simpanan dan pemeliharaan atas jaminan tersebut bukan didasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Jika biaya simpanan dan pemeliharaan didasarkan atas jumlah pinjaman yang diberikan dikhawatirkan merupakan upaya *hilah*²⁸ dari riba. Contoh ketika seseorang menggadaikan emas dengan harapan mendapatkan pinjaman sebesar 6 juta rupiah, kemudian pihak pajak gadai atau bank menetapkan biaya yang harus dikembalikan adalah 6,5 juta rupiah yang dibayar secara angsuran ataupun tunai. Tambahan yang demikian itu dilarang, karena menetapkan tambahan dalam pinjaman.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari akad hibrid belum pasti sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Akad hibrid yang diharamkan, pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal yaitu pertama dilarang agama karena dapat

27 Kamal al-Din Muhammad Ibnu al-Wahid al-Siwasi, Fathh al-Qadir, (J.6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), h. 446.

28 *Hilah* adalah tipudaya atau cara yang dipakai untuk menghalalkan hal-hal yang haram, sebagaimana tipudayanya orang-orang yahudi.

menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahalah*), kedua adanya praktik riba, dan akad hibrid yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan syarak.

Pandangan Fatwa DSN-MUI Tentang Produk Qardh Beragun Emas

Produk Qardh beragun emas tergabung dua fatwa DSN-MUI yaitu pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas dan kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional No 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah. Pada produk qardh beragun emas yang dikeluarkan Bank Indonesia No. 14/7/Direktorat Perbankan Syariah Kepada Semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya adalah orang yang berhutang disertai dengan menyerahkan jaminan (*marhun*) disebut *rahin* dan penerima jaminan (*murtahin*) dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh berdasarkan besar pinjaman.

Dalam nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) : 283 disebutkan bahwa:

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada firman Allah SWT diatas tidak dijelaskan status hukum dari rahn secara terperinci dan tidak merujuk pada suatu hukum tertentu. Dalam ushul fiqh, manakala suatu perbuatan tidak diatur hukumnya secara khusus dan bersifat mu'amalat maka hukumnya boleh. Informasi ini didasarkan pada kaidah fiqh yang mengatakan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Maksudnya: "Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk mu'amalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."²⁹

Akad rahn adalah pinjaman yang diberikan dari *murtahin* kepada *rahin* dengan sejumlah wang yang disepakati, umumnya sesuai dengan nilai jaminan. Pada 29 Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibnu Abi Bakr Al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Shafi'iyah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1987), h. 133.

dasarnya murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Namun sebagian ulama, termasuk fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang pemanfaatan marhun yang tidak diperkenankan kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun tersebut dan pemanfaatannya hanya sebatas pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.

Rahn yang dijalankan pada zaman moden seperti sekarang ini tidak hanya mengandung satu akad sahaja, tetapi mengandung akad-akad yang lain. Akad rahn yang diimplementasikan pada produk qardh beragun emas yang terdapat beberapa akad di dalamnya, pertama yaitu akad qardh; suatu akad penyaluran dana oleh Bank kepada nasabah sebagai pinjaman dengan ketentuan bahwa pengguna wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank. Kedua, akad rahn untuk pengikatan jaminan berupa emas atas pinjaman dana. Ketiga, emas yang dijadikan sebagai jaminan disimpan dan dipelihara menggunakan akad ijarah oleh Bank selama jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Biaya yang dikenakan oleh Bank kepada pengguna antara lain biaya administrasi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Biaya asuransi tidak dikenakan, jadi apabila terjadi sesuatu dengan jaminan bank bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan tersebut. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas didasarkan pada berat jaminan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pengguna.

Adapun beberapa sumber dana yang diperoleh bank untuk menyalurkannya kepada pengguna sebagai berikut: Pertama berasal dari modal bank sendiri. Kedua berasal dari keuntungan (profit) yang disisihkan. Ketiga berasal dari dana pihak ketiga yaitu pelabur sebagai penyimpan dana

Pendapatan dari biaya simpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk Qardh beragun emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada pelabur sebagai penyimpan dana. Dengan demikian, produk Qardh beragun emas yang di dalamnya mengadopsi fatwa tentang qardh, rahn dan ijarah termasuk dalam kategori akad murakkab.

Dalam draft kontrak perjanjian produk Qardh beragun emas mengandung akad qardh, rahn dan ijarah. Bergabungnya tiga akad tersebut dalam satu akad menjadikannya sebagai akad murakkab (akad hibrid). Akan tetapi terdapat satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa; beberapa akad yang tergabung menjadi satu tersebut berdiri sendiri-sendiri atau terpisah. Dalam draft kontrak perjanjian, penandatanganan akad qardh, rahn dan ijarah dilakukan secara terpisah. Informasi tersebut dapat dilihat dalam draft kontrak perjanjian Bank. Murakkab di sini

adalah termasuk kumpulan mujtami'ah, bukan mutaqa balah karena tidak ada persyaratan di dalamnya.

Praktik akad rahn dengan memberikan dana pinjaman merupakan bagian akad tabarru' yaitu memiliki fungsi kebajikan (sosial). Akad tabarru' dalam produk *Qardh* beragun emas berupa qardh yaitu memberikan pinjaman dana kepada murtahin. Jika akad qardh termasuk dalam kategori akad tabarru', sebaliknya dengan akad rahn dan ijarah yang termasuk dalam akad tijarah. Penggabungan tiga akad tersebut memiliki kecenderungan untuk jatuh pada praktik yang dilarang, berupa tindakan riba. Manakala produk *Qardh* beragun emas menetapkan tambahan dalam pinjaman yang diberikan, termasuk kategori riba fadhli.³⁰ Menjauhi praktik riba dalam segala aktivitas ekonomi merupakan kesimpulan dari ajaran ekonomi Syariah.

Fatwa DSN-MUI Memberikan jalan keluar untuk menghindari adanya praktik riba dengan cara memisahkan antara ketiga akad yaitu akad qardh, rahn dan ijarah. Perpisahan akad ini dimungkinkan tidak terjadi hubungan atau ketergantungan antara satu akad dengan akad yang lain. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Direktorat Perbankan Syariah tentang Produk *Qardh* beragun emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dicatatkan bahwa penetapan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan jaminan emas didasarkan pada berat jaminan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pengguna.

Dalam fatwa disebutkan bahwa biaya penyimpanan tidak dikira dengan prosentase terhadap pinjaman yang diberikan (akad *qardh*), melainkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan barang pinjaman (akad *ijarah*). Dalam akad rahn meminjamkan uang kemudian dalam pengembaliannya terdapat kelebihan uang. Kelebihan uang yang demikian dilarang karena merupakan bentuk daripada riba. Dengan begitu tidak ada kelebihan dalam pinjaman tersebut melalui akad rahn, kecuali biaya pengeluaran ini didasarkan pada akad *ijarah*.

Akibat Hukum Penggunaan Akad Hibrid Pada Produk *Qardh* Beragun Emas

30 Fadhli adalah transaksi pertukaran antar harta ribawi satu jenis dengan kelebihan pada salah satu dari dua harta yang dipertukarkan. Jenis-jenis harta ribawi adalah emas, perak, gandum, kacang, kurma dan garam. Dalam mempertukarkan harta ribawi-ribawi tersebut berlaku ketentuan Syariah, antara lain; jika yang dipertukarkan adalah dua jenis yang sama seperti gandum dengan gandum, maka disyaratkan agar kedua gandum yang dipertukarkan itu sama kadarnya, satu kilogram dengan satu kilogram. Apabila salah satunya lebih banyak, maka transaksi tersebut menjadi riba fadhli.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³¹ Suatu akad dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh dua pihak yang membuatnya dan keberadaannya juga harus sah secara syarak. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Melihat dari aspek sifat dan hukum, akad dibagi menjadi dua yaitu akad sah (*sahih*) dan tidak sah (*ghair as-sahih*). Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum akad adalah terjadinya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut dan mengikat bagi dua pihak yang melakukannya.³²

Menurut madhab Hanafi dan Maliki akad sah terbagi atas akad *nafidh* dan akad *mauquf*. Akad *nafidh* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum³³ (dewasa menurut undang-undang dan tidak dalam penjagaan) dan memiliki kompetensi untuk melakukan akad terhadap objek akad. Sedangkan yang kedua akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum (dewasa menurut undang-undang dan tidak dalam penjagaan), namun tidak memiliki kompetensi untuk melakukan akad terhadap objek akad. Contoh menjual barang yang bukan miliknya dan tidak ada pemberian izin menjual dari pemiliknya. Akad *mauquf* ini tidak memberikan akibat hukum, kecuali pihak yang berkompeten (pemilik barang) memberi izin atau membolehkan menjual barang tersebut. Akad *mauquf* dipandang akad yang batal menurut madhab Syafi'i dan Hambali.³⁴

Akad tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut tidak terjadi dan tidak mengikat dua pihak yang berakad. Contoh menjual bangkai, khamr atau akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Menurut madhab Hanafi, akad tidak sah terbagi menjadi akad yang batal (*batal*) dan akad yang rusak (*fasid*). Akad yang batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Contoh orang yang tidak cakap hukum atau akad yang objeknya tidak dapat menerima hukum seperti barang yang diharamkan. Dengan demikian akad yang batal adalah akad yang tidak dibenarkan oleh syarak.

31 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), h. 295.

32 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, J.IV, h. 3086.

33 Cakap hukum adalah persyaratan seorang manusia dapat disebut sebagai subjek hukum sehingga manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) arti daripada cakap hukum adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak kurang upaya dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

34 Ibid, 3093.

Menurut ulama Hanafi akad fasid adalah akad yang menurut syarak sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya.³⁵ Maknanya adalah akad tersebut memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Terdapat empat sebab yang menjadikan akad tersebut fasid, yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
2. Gharar (ketidakjelasan)
3. Syarat-syarat fasid
4. Riba

Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi dan empat syarat keabsahan tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah. Akad tersebut disebut dengan akad fasid. Menurut madhab Hanafi akad fasid memiliki akibat hukum tertentu yaitu dapat memindahkan hak milik. Hak milik tersebut bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khas yaitu tidak dapat menikmatinya, hanya dapat menjual atau menghibahkannya. Apabila seseorang menjual benda yang diperolehnya melalui akad fasid yang kemudian dilaksanakan, maka pembeli ini memiliki hak milik mutlak dan akadnya sah.³⁶

Dalam produk Qardh beragun emas, setidaknya ada tiga unsur yang menjadi pembentuk rahn, yaitu rahin; orang yang mencagarkan barangan atau disebut dengan pelanggan, marhun; barangan yang dicagarkan disini adalah emas, murtahin; bank yang menerima jaminan dan memberikan pinjaman. Pihak yang terlibat dalam rahn, yaitu murtahin tidak hanya berasal dari perorangan, tetapi dapat berasal dari bank atau pajak gadai. Pelanggan harus memenuhi syarat dan rukun syarak sebelum mengadakan akad dengan institusi keuangan, sehingga tidak terjadi batalnya akad. Akad rahn dilakukan sebagai syarat yang ditetapkan oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada pelanggan sejumlah wang yang disepakati, pastinya sesuai dengan nilai jaminan tersebut. Dalam fatwa DSN-MUI dinyatakan adanya pengenaan biaya pemeliharaan jaminan, "biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin.

Rahn dalam produk Qardh beragun emas terdiri dari akad qardh, rahn, dan ijarah. Pada implementasi akad qardh memberikan sejumlah wang sebagai pinjaman kepada pelanggan. Pelanggan sebagai penerima pinjaman harus mengembalikan sejumlah wang kepada bank secara sekali maupun angsuran pada masa jatuh tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bank sebagai pemberi pinjaman berhak menagih kepada pelanggan sejumlah hutang atau bagian hutang

35 Ibnu Nujaim al-Misri, *al-Asbab wa an-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), h. 337.

36 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 251.

yang belum dibayar oleh pelanggan. Perbezaan penaksiran terhadap pelaksanaan akad pembiayaan tersebut, maka dua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan perjanjian ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat dua pihak sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Gadai IB Barokah.³⁷

Akad rahn dalam implementasinya yaitu pelanggan menjamin bahwa barangan tersebut adalah miliknya dan bank tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan memiliki hak atas barangan tersebut sebagai pemilik. Bank dibebaskan oleh pelanggan dari segala tuntutan dan gugatan tersebut. Bank menerima barangan jaminan (marhun) dari pelanggan dan bertanggung jawab atas marhun yang dititipkan tersebut termasuk mengenai memelihara dengan sebaik-baiknya. Apabila marhun rosak atau hilang bank harus mengganti dengan barangan yang sama jenis dan nilainya. Bank dan pelanggan menyetujui bahwa penyerahan marhun yang dilakukan dan diterima dengan perjanjian bahwa barangan tersebut terhitung sejak tanggal akad qardh ditandatangani. Apabila pelanggan lalai membayar kewajipan dan wanprestasi, bank berhak untuk memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis. Pelanggan memberi hak kuasa kepada bank untuk menjual marhun, jika pelanggan melakukan wanprestasi. Kelebihan hasil penjualan akad diserahkan kepada pelanggan atau ahli waris, tetapi jika terjadi kekurangan maka itu menjadi kewajipan pelanggan.

Akad yang terakhir yaitu akad ijarah; yang menyatakan bahwa pelanggan sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan bank sebagaimana telah tertulis dalam Surat Gadai IB Barokah. Dua pihak sejalan dengan sewa tempat atas marhun, apabila pelanggan sebagai penyewa belum melunasi pinjaman pada masa jatuh tempo maka akan dikenakan biaya pemeliharaan atau sewa tempat berdasarkan tarif yang dihitung per 10 hari. Pembayaran biaya pemeliharaan dan sewa tempat dibayarkan pada pelunasan pembayaran. Jika marhun rosak atau hilang, maka pelanggan sebagai penyewa akan mendapatkan penggantian sebesar 100% dari nilai taksiran marhun tersebut, kecuali jika rosak atau hilangnya marhun disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan (*force majeure*) yang menyewakan seperti bencana alam, sabotase, perang dan kerusuhan, untuk tidak diberikan ganti rugi.

Untuk menghindari akad hibrid dari amalan riba, fatwa DSN memberikan jalan keluar yaitu dengan memisahkan antara ketiga akad tersebut yaitu qardh, rahn dan ijarah. Akad hibrid yang terkandung dalam produk Qardh beragun emas adalah termasuk kelompok mujtami'ah, bukan mutaqabalah karena tidak

³⁷ Surat Perjanjian *Qardh beragun emas* Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya.

ada persyaratan dan keterkaitan antara akad satu dengan yang akad lain. Dengan pemisahan ini, tidak terjadi hubungan atau ketergantungan antara akad satu dengan akad lain. Selain itu, disebutkan juga tentang ketentuan yang menyatakan bahwa, “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan pada jumlah pinjaman melainkan nilai jaminan dan besarnya biaya berdasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan.

Dalam produk *qardh beragun emas* pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/BPbS telah sejalan dengan rukun dan syarat akad, serta syarat keabsahannya yaitu penyerahan yang tidak menimbulkan kerugian, *gharar* (ketidakjelasan), syarat-syarat fasid, dan *riba*. Meskipun produk *qardh beragun emas* diperbolehkan, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar karena batas-batas tersebut agar tidak terjerumus pada praktik *mu'amalah* yang diharamkan. Batas-batas tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah *had* bagi praktik akad hibrid yang tidak boleh dilanggar.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan perbahasan mengenai Implementasi akad hibrid pada produk *Qardh beragun emas* dalam Surat Edaran Bank Indonesia nombor 14/7/DPbS terhadap Produk *al-qardh beragun emas*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, amalan akad hibrid pada produk *Qardh beragun emas* terhindar dari tiga kes akad hibrid yang secara jelas dilarang dalam Hadis Rasulullah SAW yaitu akad hibrid dalam jual beli dan pinjaman (*بَيْعٌ وَسَلْفٌ*), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (*بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ*), dan dua transaksi dalam satu transaksi (*صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ*). Akad hibrid yang diimplementasikan dalam produk *qardh beragun emas* terdiri dari beberapa akad yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*; pertama akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman wang yang disediakan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) kepada pengguna, kedua akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman wang tersebut, ketiga akad *ijarah* untuk pengikatan perkhidmatan simpanan dan pemeliharaan (*safe deposit box*) atas jaminan tersebut. Dalam draft (klausul) perjanjian produk *qardh beragun emas* ketiga akad tersebut ditandatangani secara berasingan, kerana agar terhindar dari *gharar* dan *jahalah* dan adanya ketegasan dalam pemisahan akad antara akad *tabarru'* dengan akad *mu'awadah*.

Kedua, akad hibrid yang terkandung dalam produk *qardh beragun emas* adalah termasuk kelompok *mujtami'ah*, bukan *mutaqabalah* kerana tidak ada persyaratan dan keterkaitan antara akad satu dengan yang akad lain. Pemisahan

antara ketiga akad tersebut yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* agar terhindar dari *gharar* dan *jahalab*. Jika bercampurnya akad *tabarru'* dan *mu'awadah* sehingga terjadi hubungan atau ketergantungan antara akad satu dengan akad lain; akad hibrid yang demikian yang dilarang oleh syarak kerana menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakpastian (*jahalab*). Selain itu, biaya simpanan dan pemeliharaan tidak boleh berasaskan pada besarnya pinjaman (*qardh*) yang diberikan melainkan harus murni akad *ijarah* sesuai dengan nilai jaminanemas.

Produk qadh beragun emas pada Surat Edaran Bank Indonesia nombor 14/7/DPbS telah sejalan dengan rukun dan syarat akad, serta syarat keabsahannya yaitu penyerahan yang tidak menimbulkan kerugian, *gharar* (ketidakjelasan), syarat-syarat fasid, dan *riba*.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-'Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*. tt.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah, cet-1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Plamu al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, J.3. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, tt.
- Al-Misri, Ibnu Nujaim, *al-Asbah wa an-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Al-Shafi'I. *al-Umm*, J.4. al-Manshurah: Daral-Wafa, 2005.
- Al-Shaibalni, Abi Abd Allah Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imalm Ahmad*, no. Hadis 9582 J.1. Beirut: Dar al-Ihyal' al-Turath al-'Arabi, 1414 H.
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibnu Abi Bakr. *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa 'Id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1987.
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibnu Abi Bakr. *Al-Ashbah Wa Al-Nazha'ir Fi Qawa 'Id Wa Furu' Fiqh Al-Shafi'iyyah*. Beirut: Dar

- Al-Kitab Al-'Arabi, 1987.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, J.3. Kairo: Dar al-Hadis, tt.
- Al-Syaukani. *Nail al-Authar*, J.5. Kairo: Dar al-Hadis, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi, cet-1*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Dakian, Mustafa. *Sistem keuangan Islam: Instrumen, mekanisme dan pelaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hambal, Imam Abu Abdillah Ahmad bin. *Musnad Ahmad*, no Hadis 6339 J.13. Beirut: Dar al-ihyai al-Turath al-'Arabi, 1414 H.
- Hasanudin. *Akad hibrid Dalam Transaksi Syari'ah Semasa Pada Institusi Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Ibnu Anas, Imam Malik. *al-Muwata*, no. Hadis 1231 j.5. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H.
- Ibnu Anas, Imam Malik. *al-Muwatha*, J. 2, *Cet ke-1*. Beirut: Dar al-Shadir, 1323 H.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni*, J.6. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid*, J.2. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Peraturan perundang-undangan

Surat Perjanjian *Qardh beragun emas* Bank Jatim Cabang Syariah
Surabaya.